



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 98/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maninjau dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Desa Mulia Jaya, 12 Oktober 1984, umur 36 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, **dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dudek.suhendra@gmail.com**, sebagai **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 16 September 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Musala Istiqomah Jorong Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam pada tanggal 12 Maret 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum di karuniai anak;

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan karena perijodohan, sebelum memulai pernikahan antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga sudah menyetujui perijodohan tersebut namun setelah tiga hari menikah Termohon mulai menunjukkan sikap dingin dan cuek terhadap Pemohon dimana ketika dihadapan keluarga Termohon, Termohon bersikap baik kepada Pemohon namun sewaktu berada didalam kamar dengan Pemohon Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang istri dimana Termohon memilih untuk tidur dilantai. Ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon sebenarnya tidak ingin menikah dengan Pemohon dan hal itu Termohon lakukan hanya untuk menyenangkan hati orang tua Termohon. Setelah tiga bulan menjalani hubungan rumah tangga dan Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon, namun Termohon memilih untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 minggu lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Bain Sugra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil atau Kuasanya untuk hadir di muka persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 98/Pdt.G/2021/PA.min tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 24 Juni 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun terdapat perubahan pada poin 4 menjadi Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum bergaul sebagai suami istri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxx tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan buku nikah nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tanggal 12 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

3. Asli surat pernyataan yang menyatakan Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, pernyataan tersebut ditandatangani oleh Termohon dan dua orang saksi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, yang merupakan bibi Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Maret 2021;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon Jejaka dan Termohon gadis;
- Bahwa Pemohon belum melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sebelum menikah dijodohkan, dan Termohon setuju dengan perjodohan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau menjalani kewajibannya sebagai istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tidur seranjang, dimana Termohon memilih tidur dilantai;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dan Termohon jika mereka belum bergaul sebagai suami istri dengan alasan Termohon takut;
- Bahwa telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang 2 minggu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kesepakatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang merupakan sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 12 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa dari awal pernikahan Termohon bersikap cuek dan dingin kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri dan tidak mau bergaul sebagai suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika perpisahan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak ingin menjalin kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga Termohon memberikan surat pernyataan jika Termohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi lagi sejak terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 (setelah diubah) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau, dengan dalil-dalil sebagaimana pada duduk perkara;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan Wakil ataupun Kuasanya untuk hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan bukti dan saksi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan dikarenakan hasil perjodohan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang setuju oleh Pemohon dan Termohon langsung. Namun beberapa hari setelah pernikahan Termohon selalu menunjukkan sikap dingin dan cuek hingga tidak ingin tidur bersama dengan Pemohon. Setelah tiga bulan menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon berusaha menasehati Termohon, namun Termohon memilih untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah pisah lebih kurang 2 minggu lamanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*), Pemohon membenarkannya. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman pada pengakuan tersebut karena **pengakuan** yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang untuk memperkuat permohonan Pemohon dan keterangan saksi, Pemohon mengajukan bukti surat pernyataan berisikan Termohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, yang ditandatangani oleh Termohon sendiri dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terkait kumulasi pengesahan nikah/itsbat nikah dan cerai talak yang diajukan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan terkait sahnya perkawinan dan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sesuai dengan identitas permohonan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutian buku nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat kesepakatan perceraian yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan surat bukan akta bawah tangan yang diajukan Pemohon berisikan pernyataan dari Termohon yang tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal tahun 2021

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun hingga berpisah lebih kurang 2 (dua) minggu disebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Termohon tidak ingin menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan (surat pernyataan dari Termohon) dan keterangan saksi diketahui jika Termohon tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan Termohon yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) minggu, hingga akhirnya tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, hal ini juga dapat di lihat dari bukti Permulaan berupa surat pernyataan dari Termohon yang tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut: "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan belum berhubungan badan (*qabla dukhul*), maka sesuai dengan ketentuan 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dijatuhkan berupa talak satu Ba'in Shughra dimana talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, hal ini sesuai dengan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak Ba'in Shughra terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. Yanis Saputra, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Fajri, S.Ag

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Dra. Asmiyetti

rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.98/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)